



LURAH TAMANMARTANI
KABUPATEN SLEMAN
PERATURAN KALURAHAN TAMANMARTANI
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG

PENGELOLAAN TANAH KAS KALURAHAN TAMANMARTANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH TAMANMARTANI

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan pengelolaan tanah kas Kalurahan yang berhasil guna dan berdaya guna, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Tamanmartani tentang Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Kalurahan Yang Bersumber Dari Anggaran Dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Permendes Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pungutan Dana Desa yang Sah;
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35).

8. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten;
9. Perbup Sleman No. 3.1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perbup No. 54.1 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Perbub Sleman nomor 58.2 tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan Kalurahan
11. Peraturan Desa Tamanmartani nomor 02 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Tamanmartani.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TAMANMARTANI

dan

LURAH TAMANMARTANI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TAMANMARTANI TENTANG PENGELOLAAN TANAH KAS KALURAHAN

Bagian Kesatu

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Pungutan Kalurahan adalah pungutan berupa uang yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat Kalurahan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan Kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan.
2. Aset Kalurahan adalah barang milik Kalurahan yang berasal dari kekayaan asli milik Kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban APBKalurahan atau perolehan hak lainnya yang sah.
3. Wajib Pungutan Kalurahan adalah orang atau badan yang menggunakan aset Kalurahan dan/atau penerima jasa usaha yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKalurahan adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Kalurahan.
5. Rekening kas Kalurahan adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Kalurahan yang menampung seluruh pendapatan Kalurahan dan digunakan untuk membayar seluruh belanja Kalurahan pada bank yang ditetapkan.
6. Peraturan Kalurahan adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
7. Kalurahan adalah Kalurahan Tamanmartani.
8. Pemerintah Kalurahan adalah Pemerintah Kalurahan Tamanmartani.
9. Lurah adalah Lurah Tamanmartani.
10. Pamong Kalurahan adalah Pamong Kalurahan Tamanmartani.
11. Badan Permusyawaratan Kalurahan selanjutnya disingkat BPKal adalah BPKal Tamanmartani.

Bagian Kedua Tanah Kas Kalurahan

Pasal 2

- (1) Penggunaan Tanah Kas Kalurahan dilakukan dengan cara:
 - a. digarap sendiri oleh Pemerintah Kalurahan yang digunakan untuk:
 1. pertanian; atau
 2. non pertanian;
 - b. disewakan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; dan
 - d. kerja sama penggunaan.
- (2) Penggunaan Tanah Kas Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin Kasultanan atau Kadipaten, kecuali digunakan untuk pertanian yang digarap sendiri oleh Pemerintah Kalurahan.

Pasal 3

- (1) Hasil penggunaan Tanah Kas Kalurahan merupakan pendapatan asli Kalurahan.
- (2) Pendapatan asli Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari keuangan Kalurahan yang dicatat dalam buku kas umum dan disetor dalam rekening kas Kalurahan.

Pasal 4

- (1) Penggunaan Tanah Kas Kalurahan digarap sendiri oleh Pemerintah Kalurahan yang digunakan untuk non pertanian sebagaimana dimaksud antara lain digunakan untuk:
 - a. toko;
 - b. obyek wisata; dan/atau
 - c. restoran.
- (2) Penggunaan Tanah Kas Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat menyewakan Tanah Kas Kalurahan dalam rangka untuk:
 - a. menunjang penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan; dan/atau
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalurahan.
- (2) Tanah Kas Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disewakan kepada:
 - a. Institusi; dan/atau
 - b. Masyarakat.

Pasal 6

- (1) Pihak yang akan menyewa Tanah Kas Kalurahan mengajukan permohonan tertulis kepada Lurah
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dilengkapi dengan dokumen:
 - a. proposal, yang paling sedikit memuat:

1. maksud dan tujuan penggunaan Tanah Kas Kalurahan;
 2. data tanah yang meliputi:
 - a) persil Tanah Kas Kalurahan;
 - b) letak Tanah Kas Kalurahan, yang berisikan nama pedukuhan, Kalurahan, kecamatan, dan kabupaten;
 - c) luas Tanah Kas Kalurahan yang akan digunakan;
 3. jangka waktu yang diperlukan untuk penggunaan Tanah Kas Kalurahan;
- b. identitas pihak yang akan menyewa Tanah Kas Kalurahan yang dibuktikan dengan:
1. fotokopi kartu tanda penduduk yang telah dilegalisir bagi pemohon perorangan;
 2. fotokopi akta pendirian badan usaha yang telah dilegalisir oleh lembaga yang berwenang bagi pemohon badan usaha/badan hukum swasta; atau
 3. peraturan dasar tentang pembentukan Institusi pemerintahan;
- c. surat pernyataan dari pemohon, yang meliputi;
1. surat pernyataan yang berisi pernyataan tidak akan menambah keluasan penggunaan Tanah Kas Kalurahan yang diijinkan;
 2. surat pernyataan yang berisi pernyataan tidak akan mengalihfungsikan sesuai dengan peruntukan;
 3. surat pernyataan yang berisi pernyataan tidak akan mengalihkan izin penggunaan Tanah Kas Kalurahan kepada pihak lain;
- d. sket lokasi Tanah Kas Kalurahan yang akan digunakan;
- e. sosialisasi kepada masyarakat Kalurahan setempat;
- f. rekomendasi kesesuaian tata ruang.

- (1) Lurah melakukan verifikasi terhadap permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Dalam melakukan verifikasi permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah dibantu oleh Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Kalurahan.
- (3) Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. Carik sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. Pamong Kalurahan yang tugasnya pelaksana teknis sebagai anggota; dan
 - c. unsur staf sekretariat sebagai anggota.
- (4) Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Lurah yang berlaku dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 8

- (1) Dalam hal kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) tidak dilengkapi oleh Institusi atau Masyarakat yang ingin menyewa Tanah Kas Kalurahan, permohonannya dikembalikan secara tertulis oleh Lurah berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh tim Tanah Kas Kalurahan.
- (2) Dalam hal kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam 6 ayat (2) dinyatakan lengkap, Tim Tanah Kas Kalurahan melakukan:
 - a. peninjauan lokasi objek Tanah Kas Kalurahan yang akan disewakan; dan
 - b. verifikasi faktual atas dokumen yang disampaikan oleh pemohon, antara lain meliputi:
 1. mendatangi:
 - a) tempat tinggal pemohon bagi yang pemohonnya perorangan;
 - b) kantor pemohon bagi yang pemohonnya badan usaha/badan hukum swasta atau Institusi pemerintahan; dan

2. bertemu dengan lembaga kemasyarakatan Kalurahan yang telah menandatangani surat pernyataan dukungan terhadap sewa Tanah Kas Kalurahan tersebut.
- (3) Berdasarkan hasil peninjauan lokasi dan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Tanah Kas Kalurahan membuat dan menandatangani berita acara peninjauan lokasi dan verifikasi faktual tersebut.
- (4) Tim Tanah Kas Kalurahan menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Lurah.
- (5) Selain menyampaikan berita acara peninjauan lokasi dan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tim Tanah Kas Kalurahan membuat dan menandatangani surat pernyataan yang berisikan mengenai keterangan bahwa Tanah Kas Kalurahan benar dalam penguasaan Pemerintah Kalurahan dan tidak dalam keadaan sengketa.

Pasal 9

- (1) Institusi atau Masyarakat yang akan menyewa Tanah Kas Kalurahan, harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kalurahan terhadap maksud dan tujuan menyewa Tanah Kas Kalurahan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh Pemerintah Kalurahan bersama BPKal.

Pasal 10

- (1) Lurah bersama BPKal membahas permohonan tertulis sewa Tanah Kas Kalurahan dari pemohon, yang didasarkan pada:
 - a. berita acara peninjauan lokasi dan verifikasi faktual yang merupakan hasil verifikasi yang dilakukan oleh tim Tanah Kas Kalurahan; dan
 - b. surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh tim Tanah Kas Kalurahan yang berisikan mengenai keterangan bahwa Tanah Kas Kalurahan benar dalam penguasaan Pemerintah Kalurahan dan tidak dalam keadaan sengketa.

- (2) Pembahasan permohonan tertulis sewa Tanah Kas Kalurahan dari pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Lurah dan BPKal dengan mengundang pemohon untuk hadir dalam pembahasan tersebut guna membicarakan besaran sewa yang untuk disepakati.
- (3) Dalam hal dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dicapai kesepakatan mengenai besaran dan tata cara pembayaran sewa Tanah Kas Kalurahan, Lurah dan/atau BPKal menolak permohonan yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicapai kesepakatan mengenai besaran dan tata cara pembayaran sewa Tanah Kas Kalurahan, Lurah dan/atau BPKal menyetujui permohonan yang bersangkutan, Lurah menerbitkan keputusan Lurah.
- (5) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling sedikit memuat:
 - a. identitas pihak penyewa;
 - b. lokasi dan luasan Tanah Kas Kalurahan yang disewakan;
 - c. jangka waktu sewa;
 - d. besaran sewa; dan
 - e. tata cara pembayaran sewa.
- (6) Lurah mengajukan permohonan rekomendasi kepada Panewu dalam rangka tindak lanjut pelaksanaan permohonan sewa Tanah Kas Kalurahan dari Institusi atau Masyarakat.
- (7) Rekomendasi dari Panewu digunakan oleh Lurah untuk pemenuhan syarat administrasi pengajuan permohonan izin kepada Kasultanan atau Kadipaten.

Pasal 11

Ketentuan mengenai tata cara permohonan izin sewa Tanah Kas Kalurahan dari Pemerintah Kalurahan kepada Kasultanan atau Kadipaten dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur mengenai pemanfaatan tanah Kalurahan.

Pasal 12

- (1) Penggunaan Tanah Kas Kalurahan yang disewakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat diperpanjang jangka waktu sewanya.
- (2) Perpanjangan jangka waktu sewa Tanah Kas Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui permohonan perpanjangan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu perjanjian sewa berakhir.

Pasal 13

- (1) Dalam hal pihak penyewa Tanah Kas Kalurahan:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. pailit, ahli waris bagi orang perorangan atau pengurus bagi badan usaha swasta, dan/atau badan hukum swasta harus melaporkan kepada Lurah paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pihak penyewa Tanah Kas Kalurahan meninggal dunia bagi orang perorangan atau dinyatakan pailit oleh pengadilan bagi badan usaha swasta, dan/atau badan hukum swasta.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar oleh Lurah melaporkan kepada Kasultanan atau Kadipaten melalui Dinas dengan tembusan kepada Bupati.

Pasal 14

Ketentuan mengenai perpanjangan jangka waktu sewa Tanah Kas Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur mengenai pemanfaatan tanah Kalurahan.

Pasal 15

- (1) Penggunaan Tanah Kas Kalurahan yang digunakan untuk pertanian dengan cara digarap sendiri oleh Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1 dapat digarap:

- a. secara mandiri oleh Pemerintah Kalurahan;
 - b. oleh perseorangan yang berdomisili di Kalurahan; atau
 - c. oleh kelompok masyarakat Kalurahan.
- (2) Penggunaan Tanah Kas Kalurahan yang digunakan untuk pertanian secara mandiri oleh Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara sewa tahunan dan tidak mengubah fungsi tanah.
 - (3) Besaran sewa Tanah Kas Kalurahan Kalurahan Tamanmartani dinaikkan 2 % setiap tahunnya dari besaran sewa tanah kas Kalurahan pada tahun sebelumnya atau sesuai kebijakan Kalurahan

Pasal 16

- (1) Harga Sewa Tanah Kas Kalurahan sebagaimana terlampir dalam lampiran 1.
- (2) Untuk kegiatan sewa-menyewa Tanah Kas Kalurahan dibayarkan sebelum menyewa.

Pasal 17


- (1) Kalurahan membentuk Tim Pengelola Tanah Kas Kalurahan.
- (2) Tim Pengelola Penggunaan Tanah Kas Kalurahan mempunyai ketugasan yaitu mengelola, menerima pembayaran sewa menyewa, dan melakukan evaluasi terhadap penyewa.
- (3) Ketugasan menerima pembayaran sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah menerima pembayaran penyewaan dari Tanah Kas Kalurahan dan disetorkan kepada bendahara Kalurahan.
- (4) Adapun biaya operasional Tim Pengelola Penggunaan Tanah Kas Kalurahan sebesar 10% dari total pendapatan Tanah Kas Kalurahan yang diterima bendahara kalurahan di tahun berjalan.

Pasal 18

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Tamanmartani

Pada Tanggal : 29 Desember 2023



Diumumkan di : Tamanmartani

Pada Tanggal : 29 Desember 2023

CARIK

TOMI NUGRAHA

LEMBARAN KALURAHAN TAMANMARTANI KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2023
NOMOR 8

Lapiran
Peraturan Kalurahan Tamanmartani
Nomor : 8 Tahun 2023
Tentang Pengelolaan Tanah Kas
Kalurahan Tamanmartani

BESARAN SEWA TANAH KAS KALURAHAN TAMANMARTANI

TANAH KAS DIGUNAKAN UNTUK PERTANIAN

NO	KLASIFIKASI TANAH	HARGA SEWA (Rp.)	KETERANGAN
1	Tanah Subur	300,00	per M ² , per tahun
2	Tanah Kurang Subur	175,00	per M ² , per tahun
3	Tanah Tidak Subur	100,00	per M ² , per tahun

TANAH KAS WEDI KENGSER YANG DIGUNAKAN UNTUK PERTANIAN

NO	KLASIFIKASI TANAH	HARGA SEWA (Rp.)	KETERANGAN
1	Produktif	150,00	per M ² , per tahun
2	Tidak Produktif	50,00	per M ² , per tahun

TANAH KAS DAN KAS WEDI KENGSER YANG DIGUNAKAN SELAIN PERTANIAN

NO	KLASIFIKASI TANAH	HARGA SEWA (Rp.)	KETERANGAN
1	Perkiosan Jl. Jogja-Solo	2.000,00	per M ² , per tahun
2	Perkiosan Tulung - Kenaji	1.000,00	per M ² , per tahun
3	Untuk SMP dan SMA	750,00	per M ² , per tahun
4	Untuk Sekolah Dasar	500,00	per M ² , per tahun
5	Untuk TK	150,00	per M ² , per tahun
6	Untuk PAUD	150,00	per M ² , per tahun
7	Retribusi Pasar	200.000,00	Per Bulan, per tahun
8	Untuk TPST	2.500,00	Per M ² , per tahun
8	Untuk Fasilitas Sosial, Umum dan Lain-lain	Dibebaskan dari biaya sewa	per M ² , per tahun

